

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong Tahun 2018-2021

Fretelin R Way, Yustiana Djaelani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun

elinway05@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the contribution of advertisement tax, entertainment tax, hotel tax and land and building tax (PBB) to Local Own Revenue. The object of this research is Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). The data used in this study are secondary data and primary data. The technique used in this research is document review by collecting documents related to this research, namely target data and realization of regional tax revenues and levies as well as regional income data. And the data obtained in this study by conducting interviews and direct observation at Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). The results of this study indicate that based on the calculation of local tax contributions (advertisement tax, entertainment tax, hotel tax and land and building tax on regional income (PAD) from 2018-2021 in Sorong City, there are several criteria, namely very less, less and moderate. And it can be concluded that for levies that have the highest contribution value, namely in 2021, which is worth 5% and the lowest is in 2018 with a value of 1%.

Keywords: Contribution, Advertising Tax, Entertainment Tax, Hotel Tax, Land and Building Tax, Regional Retribution

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah (Astutik, 2013).

Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya (Tin, 2019).

Pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang dimana potensinya semakin hari semakin berkembang dengan seiring diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Namun dilansir dari halaman website Balleo News <https://kumparan.com/balleonews/> menjelaskan bahwa APBD di Kota Sorong pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 139 Milyar lebih, hal ini dijelaskan oleh Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan, APBD Kota Sorong di tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 139 miliar lebih.

Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, di mana pajak reklame tersebut dikenakan atas alasan bahwa pajak reklame digunakan sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang atau jasa yang dapat dilihat atau dapat didengar dalam suatu tempat tertentu, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Rahman, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti ingin meneliti terkait dengan pendapatan daerah di Kota Sorong, tujuan dari penelitian ini adalah untuk "Mengetahui Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BP2RD Kota Sorong.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah?

Tujuan untuk Mengetahui:

1. Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 3.

LANDASAN TEORI

Teori Bakti

Teori yang sering disebut dengan Teori Bakti, teori tersebut didasarkan pada orgaan teory dari Gierke (1841- Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau 1921), yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yangdi dalamnya setiap warga terikat. Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*, paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan yang akan ada individu. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak (Hasanah, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang mampu dihasilkan oleh setiap daerah dengan menghimpun potensi sumber-sumber dana yang terdapat di daerah bersangkutan guna membiayai pengelolaan daerah itu sendiri. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan suatu daerah karena melalui sektor inilah dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Rahman, 2017).

Kontribusi Pajak

Kontribusi dalam pajak daerah adalah sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Menurut Kamilatussaniah (2017: 28-29) dalam Widyananda (2018) Analisis kontribusi yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah yang terdapat dalam struktur APBD.

Pengertian Kinerja Pemungutan Pajak

Penilaian kinerja dititik beratkan pada suatu proses pengukuran yang memberi perhatian pada teknik-teknik penilaian menurut Rivai dan Basri (2018) dalam Agustina (2019) mengemukakan bahwa “penggunaan teknik-teknik penilaian kinerja akan menjadi efektif jika penilaian memperhatikan validitas dan reliabilitas teknik penilaian

Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum (Setiatri & Lestari, 2018).

Pajak Hiburan

Defenisi Pajak Hiburan sesuai dengan undang-undang Nomor 28Tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan atas pajak, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten

atau kota yang ada di Indonesia. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam semua jenis hiburan yang di selenggarakan.

Pajak Hotel

Pajak hotel, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pajak Bumi & Bangunan (PBB)


Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 3 UUD 1945, ditegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian bumi dan bangunan baik didarat maupun perairan dapat memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang individu atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan *officialassessment system*. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP).

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Makassar selama 4 tahun atau periode 2012-2015 pada umumnya telah efektif dengan tingkat perkembangan yang terus meningkat. Namun Pendapatan asli kota Makassar pada tahun 2012-2015 masih belum setiap tahunnya dapat terealisasi dan cenderung menurun.
2. Penelitian Adelina (2013) menunjukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari 100%. Dan Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.
3. Penelitian Agustina (2019) dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa kinerja petugas dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara efektif dimana masih terdapat petugas pemungut pajak yang belum dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal, belum jelasnya jadwal pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh petugas pajak, petugas pajak sering menunda dalam penyebaran SPPT.

2.1 Kerangka Pikir`

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. Paradigma Penelitian

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Sorong. Pelaksanaan penelitian ini memanfaatkan waktu 1 bulan yaitu pada bulan Juni 2022.

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Sorong. Alasan penulis melakukan penelitian di Kota Sorong adalah karena Kota Sorong merupakan salah satu kota yang mulai meningkatnya pembangunan serta akses di Kota Sorong dapat menunjang dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan penerimaan daerah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini yang diperoleh peneliti yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan berupa data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data adalah dengan cara peneliti mendapatkan data yang akan dianalisis dan diolah untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji masalah yang telah dirumuskan.

Model Analisis

Teknik analisa data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data, guna menafsirkan data yang telah diperoleh melalui metode statistic.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**4.1. Paparan Data Hasil Penelitian****4.1.1. Gambaran Umum Kantor BP2RD Kota Sorong**

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat. Daerah (SKPD) yang dibentuk oleh pemerintah di setiap daerah termasuk oleh Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat untuk menjalankan fungsinya dalam bidang Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.

Deskripsi Data

Data yang digunakan untuk menganalisis kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong adalah data penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Tahun data yang diolah adalah tahun 2018- 2021.

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti terkait pajak daerah, peneliti dapat menggambarkan penerimaan pajak daerah dari tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Target Dan Realisasi Pajak Daerah

Keterangan	Tahun	Target	Realisasi	Persentasi (100)
Pajak Reklame	2018	1.800.000.000	1.090.909.125	61 %
	2019	3.000.000.000	1.597.297.925	53 %
	2020	4.888.000.000	1.539.913.925	32 %
	2021	12.500.000.000	2.151.283.852	17 %
Pajak Hiburan	2018	2.000.000.000	1.650.077.809	83 %
	2019	3.500.000.000	1.894.686.949	54 %
	2020	6.700.000.000	1.191.876.388	18 %
	2021	1.670.000.000	1.357.591.750	81 %
Pajak Hotel	2018	2.800.000.000	4.287.835.938	153 %
	2019	5.380.000.000	6.759.869.835	126 %
	2020	22.000.000.000	4.073.160.582	19 %
	2021	10.000.000.000	8.278.721.132	83 %
Pajak Bumi dan Bangunan	2018	13.300.000.000	10.190.334.150	77 %
	2019	8.000.000.000	10.803.189.989	135 %
	2020	17.953.600.000	9.536.496.428	53 %
	2021	12.000.000.000	10.037.930.617	84 %

Sumber: Data BP2RD Kota Sorong 2018-2021.

Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Berdasarkan data terkait retribusi daerah, maka peneliti dapat menggambarkan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Tabel 2. Data Target Dan Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Pajak	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi (%)
Retribusi Daerah	2018	29.500.000.000	364.890.000	1%
	2019	9.061.000.000	840.173.265	9%
	2020	29.622.318.670	1.128.498.730	4%

	2021	28.743.130.500	2.744.164.300	10%
--	------	----------------	---------------	-----

Sumber: Data BP2RD Kota Sorong 2018-2021.

Analisis Data

Telah dijelaskan oleh penulis pada bab tiga tentang metode penelitian, adapun metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data. Analisis kontribusi pajak maka dilakukan analisis kontribusi yang digunakan untuk mengetahui besaran kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sorong.

4.3.1 Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Analisis kontribusi pajak daerah dapat disimpulkan adalah peresentasi yang dapat dicapai dalam mengumpulkan penerimaan besarnya pajak pada suatu periode tertentu, yang dalam hal ini adalah pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan di Kota Sorong pada tahun 2018-2021.

Rumus yang digunakan dalam menghitung kontribusi pajak sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah seperti pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan di Kota Sorong pada tahun 2018-2021, maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.2
Data Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Keterangan	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentasi Realisasi
2018	Pajak Daerah	44.607.179.501	63.793.865.124	70%
	Retribusi Daerah	364.890.000	63.793.865.124	1%
	Hasil Pengelolaan Yang Dipisahkan	799.971.704	63.793.865.124	1%
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.198.976.066	63.793.865.124	11%
	OPD	10.822.847.854	63.793.865.124	17%
Total				100%
2019	Pajak Daerah	45.012.303.680	98.962.863.524	45.48%
	Retribusi Daerah	840.173.265	98.962.863.524	0.85%
	Hasil Pengelolaan Yang Dipisahkan	837.154.554	98.962.863.524	0.85%
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	43.839.688.786	98.962.863.524	44.30%
	OPD	8.433.543.239	98.962.863.524	8.52%
Total				100%
2020	Pajak Daerah	42.515.818.838	103.441.015.596	41%
	Retribusi Daerah	1.128.498.730	103.441.015.596	1%
	Hasil Pengelolaan Yang Dipisahkan	-	103.441.015.596	0%
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.022.471.123	103.441.015.596	53%
	OPD	4.774.226.905	103.441.015.596	5%
Total				100%



2021	Pajak Daerah	52.264.318.613	105.742.375.537	49.43%
	Retribusi Daerah	2.744.164.300	105.742.375.537	2.60%
	Hasil Pengelolaan Yang Dipisahkan	-	105.742.375.537	0%
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38.159.174.122	105.742.375.537	36.09%
	OPD	12.574.718.502	105.742.375.537	11.89%
Total				100%

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentasi perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Rumus Kontribusi retribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan untuk mengukur seberapa besar kontribusi retribusi daerah di Kota Sorong pada tahun 2021, maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3.2.2
Data Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Jenis Pungutan	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentasi	Kriteria
2018	Retribusi Daerah	364.890.000	63.793.865.124,37	1 %	Sangat Kurang
2019		840.173.265	45.852.476.945	2 %	Sangat Kurang
2020		1.128.498.730	43.644.317.568	3 %	Sangat Kurang
2021		2.744.164.300	55.008.482.913	5 %	Sangat Kurang

Sumber: Data BP2RD Kota Sorong 2018-2021.

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada Tabel 4.3.1.2 dilihat hasil perbandingan dari tahun 2018-2021 maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dari tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi, namun rata-rata untuk pajak daerah seperti pajak reklame, pajak hiburan dan pajak hotel memiliki kontribusi yang rendah dengan kriteria sangat kurang dan kurang, sedangkan pajak bumi dan bangunan rata-rata dari tahun 2018-2021 mempunyai kategori kurang dan sedang sehingga dapat dikatakan pajak bumi dan bangunan yang memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan yang lain.

Pajak reklame memiliki kontribusi yang rendah dari tahun 2018-2021. Pajak hiburan dari tahun 2018-2021 memiliki nilai penerimaan yang rendah hal ini dikarenakan karna target pajak hiburan yang lebih besar daripada realisasi pajak hiburan yang dicapai sehingga mempengaruhi besaran kontribusi pajak hiburan pendapatan daerah. Pajak hotel dari tahun 2018-2021 memiliki penerimaan yang berfluktuasi hal ini ada yang mengalami penurunan ataupun kenaikan.

Penjelasan tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan lagi pada halaman website yang dilansir dari Rri.co.id <https://rri.co.id/sorong/ekonomi/> Kepala BP2RD Kota Sorong, Demianus Nakoh menjelaskan ada sekitar 4.6 Milyar yang bersumber dari pajak hotel dan restaurant tidak dibayarkan.

Analisis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data tabel terkait retribusi daerah, maka dapat dilihat masing-masing kontribusi retribusi pada setiap Kota Sorong dari tahun 2018-2021 memiliki nilai kontribusi yang berbeda-beda ada yang mengalami peningkatan dan adapun yang mengalami penurunan.

Dilansir dari halaman website Balleo News <https://kumparan.com/balleonews/> menjelaskan bahwa APBD di Kota Sorong pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 139 Milyar lebih, hal ini dijelaskan oleh Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan, APBD Kota Sorong di tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 139 Milyar lebih. Penurunan tersebut, dipicu adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi semua lini dan sektor kehidupan terutama di Kota Sorong.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungannya kontribusi pajak daerah (pajak rekalm, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak bumi dan bangunan) terhadap PAD dari tahun 2018-2021 di Kota Sorong memiliki beberapa kriteria yaitu sangat kurang, kurang dan sedang hal ini dikarenakan, tingkat kontribusi yang menurun setiap tahunnya, ini dikarenakan realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya naik-turun, sama halnya dengan pajak daerah yang masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya. Kontribusi yang diterima masih kurang karena pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak daerah dalam hal ini yaitu: pajak rekalm, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak bumi dan bangunan.
2. Dapat disimpulkan bahwa untuk retribusi yang memiliki nilai kontribusi paling tinggi yaitu pada tahun 2021 yaitu senilai 5% dan paling rendah pada tahun 2018 dengan nilai 1%. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya retribusi kota Sorong berfluktuatif atau tidak tetap sering mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Keterbatasan Penelitian

1. Kendala yang dihadapi oleh peneliti pada saat penelitian yaitu Pelayanan BP2RD kurang aktif dalam melayani pihak eksternal yang ingin melakukan penelitian di BP2RD Kota Sorong. Penanggungjawab pemegang data dari pihak BP2RD susah ditemui sehingga memakan waktu yang cukup lama.
2. Perjalanan dari tempat tinggal peneliti menuju tempat penelitian cukup jauh. Tempat penelitian yang jauh dari daerah studi peneliti.

Saran

1. Saran kepada pemerintah Kota Sorong khususnya pada BP2RD, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih proaktif terkait dengan pihak eksternal yang ingin melakukan penelitian di BP2RD Kota Sorong.
2. Saran untuk peneliti berikutnya agar bisa menjadi pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga dapat memperhatikan tempat penelitian sebelum melakukan riset ke tempat tersebut. Kepada peneliti selanjutnya agar siap juga dalam melakukan penelitian ke instansi atau tempat-tempat yang sulit di jangkau atau berkomunikasi dengan pemegang data seperti keterbatan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrida, A., Asnawi, M., & Falah, S. (2018). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.52062/Keuda.V3i1.710>
- Adha, W. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kota Dumai). *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 1(2), 40–51
- Armayn, F. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kota Ternate) Skripsi Universitas Khairun.
- Anggraini, R. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan

- Keuangan (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai). 4(2), 70257039 <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7716>
- Ayu, K., & Wintari, T. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan Dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Un. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 22(1), 747–774.
- Davici, N. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan Dan Faktor Politik Terhadap Transparansi Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agama). Jurnal Akuntansi, 6(1), 1–20.
- Dewi, N. W. S., Sujana, E., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Karangasem). 1(3).
- Dowling, J. and Pfeffer, J. 1975. *Organizational Legitimacy; Social Values And Organizational Behavior*. Pacific Sociological Journal Review, Vol. 18, Page. 122-136 <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Desmiyawati, & Asmidawati. (2014). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.
- Ferdian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Atas Skpd Pemerintah Kota Padang). Jurnal Akuntansi, 3(1), 1–18.
- Ghozali, Imam. 2005 Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hastuti, A. I. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Di Kabupaten Boyolali.
- Hilmi, A. Z., & D. Martani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin 20-23 September 2012.
- Jensen, Michael C dan Meckling v. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. V. 3, No. 4, pp. 305-360 [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasfauzi, M. A., & Rasuli, M., & Diyanto, V. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Noprizal, R., Tanjung, A., & Hariyani, E. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Sistem Pengendalian Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi
- Purnamasari, R. D. W., & Handayani, N. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 4(2), 117. [Http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3390](http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3390)
- Purba, E. E. (2020). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Pengendalian Internal, Komitmen Manajemen, Dan Aksesibiliti Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Simalungun).
- Putra, Benny. M. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal). 1–28.
- Ridha, M. Arsyadi & Hardo Basuki. 2012 Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. 1–28.
- Rasuli, P. M. (N.D.). Faculty Of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia. 1365–1379.
- Rahayu, S. P., Fitrioso, R., & Paulus, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada

- Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). 8.<https://doi.org/10.29103/jak.v8i2.2693>
- Scott, W. R. (2008). Lords Of The Dance: Professionals As Institutional Agents. *Organizationstudies*,29(2),219–238.<https://doi.org/10.1177/01708406070881>
- Sugiono, 2008 Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B). Alfabeta. Bandung.
- Tardos, E. (2020). Invited Articles Foreword. In *Journal Of The Acm* (Vol. 67, Issue 5). <https://doi.org/10.1145/3418066>
- Umaroh, U., Desmiyawati, D., & Silfi, A. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadappenerapantransparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 178–192.
- Umamit, Nurja. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor Raisional, Politikdan Kultur Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
- Zenita, V., Basri, Y. M., & Rofika. (2021). Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 22(1), 88–108 <https://doi.org/10.29313/ka.v22i1.6954>.